

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Klaten)**

**Joni Jerilius Kase ¹⁾
Manendha Maganitri Kundala ²⁾
Hasanah Setyowati ³⁾**

Prodi Akuntansi, STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta

¹⁾ jhondrykase@gmail.com

²⁾ manendha@stieww.ac.id

³⁾ hasanah@stieww.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying taxes and the effect of knowledge and understanding of tax regulations on taxpayer compliance in paying taxes. The method used is quantitative research with the object of research being Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Klaten Regency with 110 respondents obtained. The results of the study showed that the tax awareness variable (X1) had a significant positive impact on tax compliance of MSMEs recorded in Klaten Regency. The first hypothesis was accepted by the research data, namely that tax awareness had a positive impact on MSME tax compliance. Then, the tax knowledge variable (X2) had a significant positive impact on MSME tax compliance recorded in Klaten Regency. The second hypothesis was accepted or supported by the research data, namely that tax knowledge had a positive impact on MSME tax compliance. In conclusion, there is a good relationship between "Taxpayer Awareness" and "Tax Knowledge" which play a major role in increasing "Tax Compliance" in MSMEs in Klaten Regency. Managing and increasing tax awareness and knowledge tax among MSME taxpayers can be effective steps in efforts to increase the level of tax compliance in the region.

Keywords: *Taxpayer; Taxpayer Awareness; Tax Knowledge*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak daam

membayar pajak. Metode yang digunakan penelitian kuantitatif dengan objek penelitian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Klaten dengan diperoleh 110 responden. Hasil penelitian variabel kesadaran pajak (X1) membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM yang tercatat di Kabupaten Klaten. Hipotesis pertama diterima oleh data penelitian yakni kesadaran pajak membawa dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM. Kemudian, variabel pengetahuan perpajakan (X2) membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM yang tercatat di Kabupaten Klaten. Hipotesis kedua diterima atau didukung oleh data penelitian yakni pengetahuan perpajakan membawa dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM. Kesimpulannya terdapat hubungan yang baik "Kesadaran Wajib Pajak" maupun "Pengetahuan Perpajakan" memegang andil utama guna meningkatkan "Kepatuhan Pajak" pada UMKM di Kabupaten Klaten. Pengelolaan dan peningkatan kesadaran pajak serta pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut.

Keywords: *Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan.*

PENDAHULUAN

Sumber pemasukan utama negara yakni dari pajak. Pajak pemerintah memanfaatkan bagi operasional negara, subsidi, serta pendanaan pembangunan nasional. Perihal tersebut dijalankan pemerintah guna menyejahterakan masyarakat. Meskipun demikian, upaya pencapaian tujuan pajak tidak senantiasa berlangsung mulus, hal ini ditentukan oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak supaya patuh pada kewajiban perpajakannya.

Kesadaran terhadap wajib pajak atas kepatuhan menjalankan kewajiban perpajakan ialah hal penting pada penerimaan pajak. Faktanya, patuh bukanlah hal yang mudah dijalankan oleh semua pembayar pajak. Banyak dari mereka cenderung menghindari kewajiban membayar pajak, bahkan ada yang melakukan tindakan perlawanan terhadap pajak.

Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan juga memberikan pengaruh pada penerimaan pajak. Pengetahuan perpajakan merujuk pada wajib pajak tentang hukum, undang-undang, prosedur perpajakan yang sesuai, termasuk pengetahuan mengenai prosedur pembayaran, tujuan pajak, sanksi perpajakan, juga tempat pembayaran pajak.

Wawasan mengenai wajib pajak beserta kepatuhan wajib pajak saling terkait dikarenakan wawasan mengenai wajib pajak memiliki mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka pada pemenuhan kewajiban perpajakan. Peran aktif pemerintah dalam pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi mengenai sistem perpajakan juga sangat penting. Dalam lima tahun terakhir, beberapa target pajak tidak diraih, satu diantaranya diakibatkan oleh minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya.

Kabupaten Klaten mempunyai banyak sekali UMKM, meskipun demikian tidak setiap UMKM tersebut mempunyai NPWP sebagai pemenuhan kewajibannya. Dengan merujuk pada Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Kabupaten Klaten jumlah UMKM di Klaten sebanyak 55.100. Dengan jumlah UMKM Mikro sebesar 38.881, lalu UMKM Kecil dengan jumlah 11.189 dan UMKM Menengah sebesar 5.030 usaha. Namun dari begitu banyak usaha yang ada tidak semua mereka paham terkait perpajakannya. Kurangnya kemauan untuk membayar pajak diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yakni minimnya kesadaran akan pentingnya membayar pajak karena dianggap mengurangi penghasilan mereka secara langsung. Selain itu, banyak pelaku usaha yang belum memahami atau belum terbiasa dengan penggunaan sistem perpajakan berbasis online, sehingga mereka perlu mengunjungi kantor pajak untuk melaporkan kewajiban mereka. Sebagai contoh, jika pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberlakukan sistem perpajakan online secara optimal, mereka dapat lebih mudah dan efisien dalam melaporkan serta membayar pajak mereka.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Susyanti & Anwar, (2013), tentang efek kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di masa covid 19 di Malang perbedaan pada penelitian ini yakni pada variabelnya, penelitian yang dijalankan Jeni Susyanti menggunakan variabel sikap wajib pajak sementara itu penelitian yang dilakukan peneliti tidak mempergunakan variabel tersebut. Dan juga perbedaan penelitian ini juga ada pada objek penelitian, objek penelitian yang dilakukan Jeni Susyanti adalah objek penelitian di UMKM Malang sedangkan objek penelitian yang dijalankan peneliti yaitu pada UMKM Kabupaten Klaten variabel yang dipergunakan pada penelitian ini bermaksud guna mengidentifikasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis ingin

mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Pajak”. Studi kasus pada UMKM Kabupaten Klaten.

Selanjutnya berdasarkan pemaparan latar belakang dan judul penelitian diatas maka peneliti akan menguji rumusan masalah pada penelitian ini untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak? Dan juga apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk melihat/ mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Pustaka

Pengetahuan perpajakan meliputi pemahaman tentang konsep-konsep umum dalam perpajakan, seperti jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia, subjek pajak, tarif pajak, objek pajak, perhitungan pajak yang harus dibayar, pencatatan pajak yang terutang, serta proses pengisian dan pelaporan pajak (Setiyani & Faisol, 2022).

Zulma, (2020) menjelaskan bahwasanya kepatuhan yakni dorongan seseorang, kelompok, atau organisasi dalam bertindak menurut aturan yang sudah ditentukan. Perilaku patuh individu melibatkan interaksi antara individu, kelompok, juga organisasi. Pada konteks ini, kepatuhan pajak mampu dianggap menjadi ketaatan individu atau kelompok pada peraturan ataupun undang-undang perpajakan. Agun, Datrini, & Amlayasa, (2022) mengklasifikasikan kepatuhan atas dua jenis, yakni kepatuhan formal beserta kepatuhan material. Kepatuhan formal yakni sewaktu wajib pajak menjalani kewajiban dengan formal menurut ketentuan undang-undang perpajakan, sementara itu kepatuhan material mencakup pemenuhan setiap peraturan materil perpajakan, bersesuaian dengan maksud beserta tujuan undangundang perpajakan, yang juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Kusuma & Yushita, (2017) menjelaskan bahwasanya wajib pajak pribadi yang terlibat dalam aktivitas usaha ataupun pekerjaan bebas yakni mereka yang menjalankan usaha tanpa ikatan kontrak dengan pemberi kerja. Kegiatan

usaha mencakup semua bidang seperti perdagangan, ekonomi kreatif, dan lainnya. Sementara itu pekerjaan bebas yakni kegiatan yang dijalankan oleh individu dengan keahlian khusus guna mendapatkan pemasukan tanpa ketergantungan pada ikatan kontrak.

Penelitian Terdahulu

Banyak peneliti terkait dengan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, peserta kepatuhan wajib pajak yang telah dijalankan oleh peneliti sebelumnya, beberapa di antaranya ialah:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel penelitian	Hasil penelitian
1	(Susyanti & Anwar, 2020)	Tentang efek sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Independen: kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan. Dependen: Kepatuhan wajib pajak.	Temuan dari penelitian memperlihatkan bahwasanya efek kesadaran wajib pajak, sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan membawa dampak positif pada kepatuhan wajib pajak.
2	(Kusuma & Yushita, 2017)	Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan	Independen: pemahaman peraturan perpajakan, pengaruh kualitas pelayanan pajak, juga sanksi pajak.	Temuan penelitian memperoleh bahwasanya kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan,

		pelaporan wajib pajak	Dependen: Kepatuhan pelaporan Wajib pajak.	beserta sanksi pajak membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
3	(Wulandari, 2020)	Pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Independen: sanksi denda, pemahaman peraturan pajak, beserta kesadaran wajib pajak. Dependen: Kepatuhan wajib pajak.	Temuan dari penelitian memperoleh solusi bahwasanya pemahaman peraturan pajak, sanksi denda, beserta kesadaran wajib pajak membawa dampak signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak

Sumber data primer diolah 2024

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Khasanah & Y., (2016), pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang konsep-konsep ketetapan umum pada bidang perpajakan di Indonesia, seperti tarif pajak, pencatatan pajak terutang, subjek pajak, objek pajak, perhitungan pajak terutang, juga proses pengisian beserta pelaporan pajak. Pengetahuan ini menjadi landasan bagi wajib pajak guna mengambil keputusan, menetapkan strategi, serta menjalankan hak beserta kewajibannya pada bidang perpajakan.

Pada penelitian Susyanti & Anwar, (2020) juga menyatakan bahwa pengetahuan terhadap perpajakan membawa dampak positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Didasarkan hal tersebut alhasil dirumuskan hipotesis yakni:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.


2. Pengaruh Tingkat Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Prakoso et al., (2019) mengungkapkan bahwasanya kesadaran wajib pajak yakni situasi di mana wajib pajak mempunyai pengetahuan yang baik, memahami, dan secara sukarela menjalankan ketetapan perpajakan secara benar. Kian tingginya tingkat kesadaran wajib pajak, kian baik pula pemahaman beserta pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yang mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan.

Pada penelitian Susyanti & Anwar, (2020) juga menemukan bahwasanya tingkat kesadaran wajib pajak membawa dampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut diangkatlah hipotesis yakni:

H2: Tingkat kesadaran wajib berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Berdasarkan metode penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menghasilkan hasil studi yang mampu dihasilkan dengan menerapkan prosedur statistik atau metode (pengukuran) kuantitatif lainnya. Yang menjadi objek penelitian yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Klaten. Pendekatan penelitian ini menentukan

nilai variabel apakah Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kabupaten Klaten.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian yakni sesuatu yang peneliti tetapkan berdasarkan pencarian yang akan dilakukan Ma'ruf & Supatminingsih, (2020). Dari kelompok variabel terdapat dua variabel yaitu: Variabel Independen atau Variabel Bebas (X) variabel yang dipergunakan pada penelitian ini yakni kesadaran wajib pajak (X1), dan Pengetahuan perpajakan (X2). Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y) Pada penelitian ini variabel yang dipilih yaitu kepatuhan pajak (Y).

Definisi operasional yakni variabel penelitian yang digunakan untuk mengetahui pentingnya tiap variabel penelitian sebelum sumber, alat, dan pengukuran berkurang Nabila & Rahmawati, (2021). Terdapat tiga variabel yang akan dikaji yaitu; Kesadaran wajib pajak (X1), Pengetahuan perpajakan (X2) dan Kepatuhan pajak (Y).

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Penelitian

Nama Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak mengacu pada keadaan di mana wajib pajak menjalankan setiap kewajiban perpajakannya serta menggunakan hak perpajakannya (Putra, 2020).	Kepatuhan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Kepatuhan pengisian surat pemberitahuan pembayaran kepatuhan pelaporan.	Pengukuran variabel ini menggunakan kuisisioner dari Jenny usyanti tersusun atas 5 pertanyaan melalui skala likert.
Kesadaran wajib pajak (X1)	Kesadaran wajib pajak mencakup sikap di mana wajib pajak mempunyai pemahaman serta bersedia dalam menjalankan kewajibannya dalam pembayaran pajak, serta telah melaporkan semua	Pengetahuan tentang perpajakan Tindakan wajib pajak	Pengukuran variabel ini mempergunakan kuesioner Jeny Susyanti yaitu 5 pertanyaan

pemasukannya tanpa menyembunyikan informasi, berdasarkan ketetapan yang berlaku (Asfa I. & Meiranto, 2017).

menggunakan skala Likert

Pengetahuan perpajakan (X ₂)	Pengetahuan perpajakan yakni informasi pajak yang mampu dipergunakan wajib pajak menjadi landasan dalam menempuh arah atau strategis (Khasanah & Y., 2016).	Pengetahuan tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan merujuk pada pemahaman mengenai sistem perpajakan yang diberlakukan di Indonesia.	Pengukuran ini menggunakan kuesioner dari Jeny Susyanti yaitu 5 pertanyaan dengan skala likert.
--	---	--	---

Sumber data primer diolah 2024

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini yakni wajib pajak dengan memiliki usaha UMKM pada kabupaten Klaten. Berdasarkan kriteria proses pengambilan sampel harus dijalankan dengan cermat supaya sampel yang diambil mampu secara akurat mencerminkan kondisi sebenarnya dari populasi, atau singkatnya, sampel haruslah representatif. Sehingga responden pada penelitian ini yakni responden yang ditemui dan bersedia menjadi sampel penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, selama periode penelitian dilakukan.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian dengan memberikan kuesioner, dalam penelitian ini responden hanya akan memberikan jawaban atas pilihan yang dicantumkan pada kuesioner yang dinilai paling cocok dengan responden. Kuesioner ini akan diberikan kepada responden secara langsung melalui tatap muka.

Analisis Data

1) Uji Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, digunakan untuk menemukan deskripsi pengaplikasian sistem pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan pajak. Statistik deskriptif ialah model pemrosesan data untuk menggambarkan beragam karakteristik data sebagai contohnya rata-rata, modus, median, kuartil, standar deviasi, varian, nilai minimum, maksimal dan grafik (Zulma, 2020). Analisis deskriptif menggunakan kategori dengan tujuan untuk mengetahui variabel yang digunakan menengah atau rendah. Memastikan distribusi variabel.

Rendah= $X < (Mi - SDI)$

Sedang= $(Mi - SDI) < (Mi + SDI)$

Tinggi= $X > (Mi + SDI)$

2) Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui data yang digunakan telah dapat memenuhi sesuai ketentuan dalam model regresi, pengujian ini meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Analisis regresi linier berganda.

Analisis regresi linier berganda dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel bebas pada variabel terikat. Banyak model regresi dipilih melalui persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + e$$

Keterangan:

Y ; kepatuhan wajib pajak

α ; Koefesie Konstanta

$\beta_1 \beta_2$; Koefesien Regresi

X1 ; kesadaran pajak

X2 ; Pengetahuan pepajakan

e ; Tingkat Kesalahan (Error)

3) Uji Hipotesis

Uji hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi Analisis Kofisien Determinasi (R^2), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F), dan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1) Hasil Statistik Deskriptif

Hasil uji statistik deskriptif yakni guna memberikan gambaran umum tentang variabel yang dipergunakan pada penelitian ini. Analisis deskriptif ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, beserta deviasi standar dari tanggapan responden terhadap tiap variabelnya. Berikut adalah hasil dari analisis statistik deskriptif pada penelitian ini:

Tabel 4.1 Hasil Uji Deskriptif (*Descriptive Statistics*)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	110	24.00	40.00	34.6091	4.11552
Pengetahuan Perpajakan	110	30.00	50.00	41.7545	4.99392
Kepatuhan Wajib Pajak	110	33.00	50.00	43.7545	4.27750
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Hasil Output SSPS ,2024

Uji Validitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R Hitung	R Tabel	Nilai Signifikasi	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,739	0,1874	0.000	Valid
	X1.2	0,738	0,1874	0.000	Valid
	X1.3	0,837	0,1874	0.000	Valid
	X1.4	0,770	0,1874	0.000	Valid
	X1.5	0,764	0,1874	0.000	Valid
	X1.6	0,813	0,1874	0.000	Valid
	X1.7	0,845	0,1874	0.000	Valid
	X1.8	0,672	0,1874	0.000	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X2)	X2.1	0,700	0,1874	0.000	Valid
	X2.2	0,754	0,1874	0.000	Valid
	X2.3	0,766	0,1874	0.000	Valid
	X2.4	0,723	0,1874	0.000	Valid
	X2.5	0,676	0,1874	0.000	Valid
	X2.6	0,808	0,1874	0.000	Valid
	X2.7	0,788	0,1874	0.000	Valid
	X2.8	0,770	0,1874	0.000	Valid
	X2.9	0,703	0,1874	0.000	Valid

	X2.10	0,720	0,1874	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,646	0,1874	0.000	Valid
	Y.2	0,569	0,1874	0.000	Valid
	Y.3	0,575	0,1874	0.000	Valid
	Y.4	0,752	0,1874	0.000	Valid
	Y.5	0,667	0,1874	0.000	Valid
	Y.6	0,685	0,1874	0.000	Valid
	Y.7	0,786	0,1874	0.000	Valid
	Y.8	0,790	0,1874	0.000	Valid
	Y.9	0,717	0,1874	0.000	Valid
	Y.10	0,805	0,1874	0.000	Valid

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Berdasarkan Tabel 4.2 setiap indikator pertanyaan variabel pada kuesioner ini valid. Hal ini karena nilai R Hitung dari setiap indikator mengindikasikan hasil di atas nilai R Tabel (0,1874), dan semua nilai signifikansi berada di bawah 0,05.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

<i>Variabel</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Keterangan</i>
X1	0,901	Reliabel
X2	0,907	Reliabel
Y	0,882	Reliabel

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 mampu ditarik kesimpulan bahwasanya semua variabel yang dipergunakan pada penelitian ini dapat dianggap reliabel. Hal ini dikarenakan setiap variabel bernilai Cronbach's Alpha yang melebihi 0,60.

2) Hasil Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
N		110
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std.Deviation	2.32149885

Most Differences	Extre Absolute Positive	.068
	Negative	-.057
Test Statistic		.068
Asymp.Sig.(2-tailed)		.200

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Hasil uji normalitas pada tabel 4.4, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya data pada penelitian ini mempunyai sebaran normal. Perihal ini mampu diamati dari nilai Asymp. Sig (2-tailed) yang dihasilkan senilai 0,200, yang melebihi nilai signifikansi 0,05. Atas dasar ini, data penelitian ini dapat dianggap layak dalam dipergunakan pada analisis lebih lanjut.

Uji Multikolinieritas


Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Tolerance	Statistics VIF
0.354	2.824
0.354	2.824

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4.5 memperlihatkan bahwa setiap nilai tolerance di atas 0,1 (10%) serta setiap nilai $VIF < 10$. Atas dasar tersebut, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya model regresi ini dapat dipergunakan pada analisis lebih lanjut dikarenakan tidak ditemui isu multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Hasil uji heteroskedastisitas pada gambar 4.1, yang menggunakan metode Scatterplot, nampak bahwasanya tidak ditemui pola tertentu. Titik-titik terdistribusi merata di atas serta di bawah nilai 0 pada sumbu Y. Atas dasar ini, mampu diambil kesimpulan bahwasanya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

Analisis regresi linier berganda

Tabel 4.6 Analisis regresi linier berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	10.426	1.591	-	6.555	.000
Kesadaran Wajib Pajak	0.801	0.73	0.770	10.954	.000
Pengetahuan Wajib Pajak	0.135	0.060	0.157	2.235	.028

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Melalui tabel ini dihasilkan persamaan regresi berganda yakni:

$$Y = 10.426 + 0.801X_1 + 0.135X_2$$

Berdasarkan tabel 4.6, regresi berganda mempunyai hasil yang mampu dijabarkan seperti berikut ini:

1. Nilai konstanta 10.426 menunjukkan bahwa pada nilai variabel independen (kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak) yang sama, variabel terikat memiliki nilai 10.426.
2. Koefisien untuk variabel kesadaran wajib pajak (X_1) senilai 0.801 mengindikasikan bahwasanya bilamana kesadaran wajib pajak naik 1 poin, alhasil variabel terikat naik senilai 0.801.

Koefisien untuk variabel pengetahuan wajib pajak (X_2) senilai 0.135 memperlihatkan bahwasanya bilamana pengetahuan wajib pajak naik 1 poin, variabel terikat nantinya juga naik senilai 0.135.

3) Hasil Hipotesis

Kofisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.7 Kofisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,901	0,813	0,809	1,86875

a. Predictor: (constant) pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak.

b. Dependent Variabel: Kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Melalui tabel 4.7, mampu diamati bahwasanya koefisien determinasi senilai 0,813. Ini mengindikasikan bahwasanya 81,3% dari variasi dalam kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM mampu dielaborasi oleh pengetahuan perpajakan beserta kesadaran wajib pajak.

Uji Statistik F

Tabel 4.8 Uji Statistik F

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1620.703	2	810.351	232.043	.000
Residual	373.670	107	3.492		
Total	1994.373	109			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

Dari tabel 4.8 uji F, dapat disimpulkan bahwasanya nilai signifikansi senilai $0,001 \leq 0,05$ beserta nilai F hitung $> F$ tabel, yakni $232,043 > 3,08$. Hal tersebut memperlihatkan bahwasanya model penelitian layak digunakan. Atas dasar ini, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya variabel bebas yang dipilih pada penelitian ini dengan bersama-sama membawa dampak pada variabel terikatnya.

Uji Statistik T

Tabel 4.9 Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	10.426	1.591	-	6.555	.000
Kesadaran Wajib Pajak	0.801	0.73	0.770	10.954	.000
Pengetahuan Wajib Pajak	0.135	0.060	0.157	2.235	.028

Sumber: Hasil Olah Data Primer, 2024.

hasil pengujian uji T pada tabel 4.9, selanjutnya mampu ditarik kesimpulan hipotesis yakni:

1. Pengujian hipotesis Pertama

Hipotesis Pertama pada penelitian ini menyatakan bahwasanya variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_1) ini membawa dampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Pada tabel uji ini nampak bahwasanya nilai koefisien X_1 yakni 0.801 yang mengindikasikan positif, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai T hitung $3,791 > T$ tabel 1,982. Atas dasar tersebut, variable Kesadaran Wajib Pajak (X_1) membawa dampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Serta hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

2. Pengujian hipotesis Kedua

Hipotesis Kedua pada penelitian ini menekankan bahwasanya variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) membawa dampak positif pada kepatuhan wajib pajak. Dalam tabel uji tersebut nampak bahwasanya nilai koefisien X_2 yakni 0.452 yang mengindikasikan positif, nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ serta nilai T hitung $10,954 > T$ tabel 1,982. Atas dasar ini, variable Pengetahuan Perpajakan (X_2) membawa dampak positif pada Kepatuhan Wajib Pajak. Serta hipotesis kedua pada penelitian ini diterima.

Pembahasan

1) **Pengujian Hipotesis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM**

Melalui pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, variabel kesadaran pajak (X_1) membawa dampak positif dengan signifikan pada kepatuhan pajak UMKM. Hal ini dikarenakan, nilai t-hitung senilai 10,954 lebih besar ($>$) nilai t-tabel yakni senilai 1,982 Di samping hal tersebut, nilai signifikansi variabel kesadaran pajak (X_1) senilai 0,000 di bawah $< 0,05$. Alhasil, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya variabel kesadaran pajak (X_1) membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM yang tercatat di Kabupaten Klaten. Atas dasar itu, dianggap H_1 (hipotesis pertama) diterima oleh data

penelitian yakni kesadaran pajak membawa dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM.

Prakoso et al., (2019) menjelaskan bahwasanya kesadaran pajak mencakup pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan serta niat untuk menghargai dan mematuhi kewajiban pajak. Dalam konteks teori atribusi, kesadaran pajak ialah faktor internal yang membawa dampak pada kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Kesadaran pajak yakni aspek yang bersumber dari individu serta mampu dikontrol oleh mereka sendiri. Atas dasar ini, tingkat kesadaran pajak yang tinggi dapat meningkatkan pemahaman beserta pelaksanaan kewajiban pajak, sehingga mendorong peningkatan yukepatuhan pajak.

Temuan dari penelitian ini searah dengan penelitian Saraswati, (2018), Ermawati & Afifi, (2018), Sulistyorini & Latifah, (2022), Prakoso et al., (2019) menemukan bahwasanya kesadaran pajak membawa dampak positif pada kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak. Namun penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang Sari et al., (2021) lakukan, yang menemukan bahwasanya kesadaran pajak tidak membawa dampak pada kepatuhan pajak.

2) Pengujian Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak pada UMKM

Melalui pengujian hipotesis pada Tabel 4.9, variable Pengetahuan Perpajakan (X_2) membawa dampak positif dengan signifikan ppada kepatuhan pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dikarenakan, nilai t-hitung yakni 2,235 melebihi ($>$) nilai t-tabel yakni senilai 1,982. Di samping hal tersebut nilai signifikansi variable Pengetahuan perpajakan (X_2) senilai 0,028 di bawah $<$ 0,05. Alhasil, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya variabel pengetahuan perpajakan (X_2) membawa dampak positif signifikan pada kepatuhan pajak UMKM yang tercatat di Kabupaten Klaten. Atas dasar tersebut, dinyatakan H_2 (hipotesis kedua) diterima atau didukung oleh data penelitian yakni pengetahuan perpajakan membawa dampak positif pada kepatuhan pajak UMKM.

Temuan dari penelitian ini searah dengan hasil penelitian Susyanti & Anwar, (2020) yaitu pengetahuan pajak (PP) membawa dampak langsung pada kepatuhan pajak (KP), Hal tersebut memperlihatkan kian tingginya atau kuatnya Pengetahuan Perpajakan alhasil nantinya semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak tersebut.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya "Pengetahuan Perpajakan" membawa dampak yang positif serta signifikan pada "Kepatuhan Pajak" pada UMKM di Kabupaten Klaten. Atas dasar ini, peningkatan pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak dapat dianggap sebagai faktor penting guna menambah tingkat kepatuhan pajak di antara UMKM pada konteks penelitian ini.

KESIMPULAN

Dari temuan dari penelitian yang sudah dijalankan, alhasil penulis menyimpulkan bahwasanya:

1. Variabel "Kesadaran Wajib Pajak" mempunyai pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak di UMKM Kabupaten Klaten. Atau dapat dikatakan, semakin meningkatnya kesadaran membayar pajak, alhasil tingkat kepatuhan pada pembayaran pajak juga nantinya meningkat.
2. Variabel "Pengetahuan Perpajakan" mempunyai pengaruh Positif pada kepatuhan wajib pajak di UMKM Kabupaten Klaten. Jadi, kian berpengetahuannya wajib pajak, alhasil kian tinggi tingkat kepatuhan pajak mereka.

Atas dasar ini, mampu ditarik kesimpulan bahwasanya baik "Kesadaran Wajib Pajak" maupun "Pengetahuan Perpajakan" memegang andil utama guna meningkatkan "Kepatuhan Pajak" pada UMKM di Kabupaten Klaten. Pengelolaan dan peningkatan kesadaran pajak serta pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak UMKM dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan-temuan empiris yang signifikan dan relevan yang dihasilkan dari analisis data.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat memberikan saran pada penelitian selanjutnya diantaranya:

- 1) Perluasan Ukuran Sampel: Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan ukuran sampel yang lebih besar agar memungkinkan generalisasi hasil ke populasi UMKM yang lebih luas.
- 2) Desain Penelitian Longitudinal: Menggunakan desain penelitian *time-series* akan memungkinkan penelitian untuk memahami perubahan dalam perilaku kepatuhan pajak UMKM seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih tentang tren kebijakan pajak

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 6 (1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49. <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Kusuma, K. C., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP. *Jurnal Profita Edisi 3 Tahun 2017*, 3, 1–14.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan

- Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 9.
- Nabila, S. I., & Rahmawati, M. I. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–17.
- Prakoso, A., Wicaksono, G., Iswono, S., Puspita, Y., Bidhari, S. C., & Kusumaningrum, N. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 4(1), 18–31.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212>
- Saraswati, Z. E. (2018). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Di Surakarta. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(2), 45–52. <https://doi.org/10.22219/skie.v2i02.6513>
- Sari, A. Y., Kinasih, H. W., Aditya, D., Pratiwi1, N. P. D., Mahaputra2, I. N. K. A., & Sudiartana3, I. M. (2021). Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4(1), 1609–1617.
- Setiyani, K. N., & Faisol, I. A. (2022). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 142–159.
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.451>
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Di Masa Covid-19. *Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.84>

- Wulandari, A. (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Denda, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya Pada Tahun 2015* (Vol. 21).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>